



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 400 /B.VII/HK/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN, PELATIHAN
DAN PENGUATAN KONDISI SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan kejiwaan dan pengembalian psikis korban kekerasan dalam rumah tangga kedalam kehidupan berkeluarga, perlu menyelenggarakan kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggara, Narasumber dan Moderator kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN, PELATIHAN DAN PENGUATAN KONDISI SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator dalam kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia bertugas:

- a. menyiapkan Administrasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- b. mengkoordinasikan tempat dan waktu dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan; dan
- c. menyiapkan bahan, materi, akomodasi, konsumsi dan perlengkapan lainnya yang berkenaan dengan kegiatan dimaksud.

2. Narasumber bertugas:

- a. memberikan materi sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan panitia; dan
- b. menyiapkan print out serta soft copy materi.

3. Moderator bertugas:

- a. mengatur jalannya pembinaan, diskusi; dan
- b. tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.05.5.2
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 400/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 25 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN,
 PELATIHAN DAN PENGUATAN KONDISI SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN
 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium 1(satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.05.5.2.
2	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung.	Ketua	200.000,-	
3	Idham Kholid, SH JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4	Lenny,SE, JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Supriyati Dikaria,SE JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	125.000,-	
6.	Dewi Ningsih, SE JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Oktiana, SE JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	M.Suryadharma JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Anggota	125.000,-	

1	2	3	4	5
9	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Anggota	125.000,-	
10.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Anggota	125.000,-	
11.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Anggota	125.000,-	
12.	Nona Lestari, JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	MC	75.000,-	
13	Hadiri JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov.Lampung	Doa	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/460/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 15 - 4 - 2012

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN, PELATIHAN DAN
 PENGUATAN KONDISI SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN KEKERASAN
 DALAM RUMAH TANGGA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan.	Arah Kebijakan Kab. Lampung Selatan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	100.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.05.5.2
2.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	100.000,-	
3.	Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat. Reskrim Polres Lampung Selatan	Sisi Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari KUHP	100.000,-	
4.	Kanwil Departemen Agama Lampung Selatan	Bimbingan Rohani oleh pemuka agama untuk memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lampung Selatan	100.000,-	
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Pelayanan dan pemulihan Kesehatan yang dilakukan Tenaga Kesehatan Pemerintah terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lampung Selatan	100.000,-	

1	2	3	4	5
6.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri	Pendampingan Litigasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan	100.000,-	
7.	Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan	Pemberian Konseling oleh Pekerja Sosial untuk memulihkan kepercayaan diri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	100.000,-	
8.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri	Resosialisasi dan Reintegrasi korban KDRT	100.000,-	
9.	Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Wahana membangun masyarakat tanpa kekerasan	100.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 4/001/B.VII/HK/2012
 TANGGAL : 15 - 4 - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN, PELATIHAN DAN
 PENGUATAN KONDISI SOSIAL BAGI KELUARGA KORBAN KEKERASAN
 DALAM RUMAH TANGGA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

NO	NAMA/JABATAN /INSTANSI	MATERI	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Arah Kebijakan Kab. Lampung Selatan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50.000,-	Diberikan honorarium/ jam yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda
2.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50.000,-	Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Pelatihan dan Penguatan Kondisi Sosial bagi Keluarga Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.93.05.5.2
3.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Sisi Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari KUHP	50.000,-	
4.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Bimbingan Rohani oleh pemuka agama untuk memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lampung Selatan	50.000,-	

1	2	3	4	5
5.	Kasubbag Perlindungan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Pelayanan dan pemulihan Kesehatan yang dilakukan Tenaga Kesehatan Pemerintah terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lampung Selatan	50.000,-	
6.	Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Selatan	Pendampingan Litigasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan.	50.000,-	
7.	Kasubbag Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung	Pemberian Konseling oleh Pekerja Sosial untuk memulihkan kepercayaan diri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50.000,-	
8.	IDHAM KHOLID, SH. Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Resosialisasi dan Reintegrasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	50.000,-	
9.	LENNY, SE Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Wahana membangun masyarakat tanpa kekerasan	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.